

Masa Berlaku
Pasal 5

Kesepakatan kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama satu tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.

Pembiayaan
Pasal 6

- 1) Pembiayaan atas pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian ini bersumber dari dana DIPA Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi. Pembiayaan untuk Operasional Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan kemandirian sebagai berikut :
 - Biaya Instruktur
 - Konsumsi Instruktur
 - Snack Peserta Pelatihan dua (2) X sehari
 - Bahan praktek pelatihan
- 2) Pihak Lapas diharapkan mulai mempersiapkan anggaran untuk program Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun Anggaran 2021.

Penutup
Pasal 7

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah ini akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 2) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan ditandatangani dalam rangkap dua asli, dan bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIA Jambi

EMMANUEL HAREFA, SH
NIP. 19650618 198603 1 002

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan
Produktivitas (BLKP) Propinsi Jambi

YAHYA BUWAITI, SH, M.Si
NIP. 19700412 199011 1 001



- 2) Sasaran Kegiatan adalah:
Semua penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi sesuai dengan minat dan bakat serta program pelatihan yang dilaksanakan.
- 3) Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan di Lapas harus dalam bentuk "TIM" terdiri dari:
 - a. Petugas Lapas laki-laki atau perempuan, Anggota "TIM" yang telah ditunjuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian secara efektif, efisien dan bertanggung jawab penuh kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- 4) Para pihak sepakat sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing menyanggarkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Promosi kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian termasuk penyuluhan dan pelatihan
 - b. Promosi hasil karya warga binaan.
 - c. Monitoring dan evaluasi Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian secara berkala.

Tugas dan Kewajiban Pasal 3

Dalam melaksanakan kerjasama ini para pihak mempunyai tugas dan kewajiban:

- 1) Menggunakan sumber daya yang ada, meliputi fasilitas gedung Pelatihan di dalam Lapas, peralatan kerja, tenaga, dan instruktur.
- 2) Mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengamanan dan kerahasiaan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Senantiasa berupaya memelihara hubungan baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Rencana Pelaksanaan Pasal 4

- 1) Kegiatan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian tersebut dilaksanakan setelah semua persyaratan di atas dipenuhi terutama instruktur Pelatihan dan penyediaan tempat pelaksanaan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan secara terperinci diatur dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan bersama ini.
- 3) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 2 di atas, para pihak akan menunjuk wakilnya dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.

Maksud dan Tujuan Pasal 1

- a) Kesepakatan bersama ini diadakan dengan maksud agar terjalin kemitraan dalam melaksanakan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Propinsi Jambi Pembinaan Kemandirian secara efektif dan efisien.
- b) Kesepakatan bersama ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan bekal keterampilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai upaya meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan dan sebagai bekal ketika selesai menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Ruang Lingkup Kerjasama Pasal 2

- 1) Persyaratan pelaksanaan adalah
Untuk mempelancar pelaksanaan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian ini maka Lapas Kelas IIA Jambi dan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) masing-masing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Lembaga Pemasyarakatan harus:
 - a. Menetapkan pilihan opsi dan melaksanakan secara bertanggung jawab yaitu:
 - Menentukan tempat pelaksanaan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan di dalam Lapas.
 - Memberikan data Warga Binaan yang memenuhi syarat untuk diikut sertakan dalam program Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian di dalam Lapas.
 - b. Membentuk Tim Instruktur Pelatihan di dalam Lapas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, koordinasi lintas bagian/instansi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian di dalam Lapas dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
 - c. Menyediakan tempat Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian dalam bentuk ruangan tersendiri yang cukup luas untuk kegiatan kerja sekaligus tempat penyuluhan bagi warga binaan.
 - d. Menggunakan Format pencatatan dan pelaporan baku sesuai pedoman UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) harus:
 1. Membantu menyediakan sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian di dalam Lapas.
 2. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian di dalam Lapas

Maksud dan Tujuan Pasal 1

- a) Kesepakatan bersama ini diadakan dengan maksud agar terjalin kemitraan dalam melaksanakan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Propinsi Jambi Pembinaan Kemandirian secara efektif dan efisien.
- b) Kesepakatan bersama ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan bekal keterampilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai upaya meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan dan sebagai bekal ketika selesai menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Ruang Lingkup Kerjasama Pasal 2

- 1) Persyaratan pelaksanaan adalah
Untuk mempelancar pelaksanaan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian ini maka Lapas Kelas IIA Jambi dan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) masing-masing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Lembaga Pemasyarakatan harus:
 - a. Menetapkan pilihan opsi dan melaksanakan secara bertanggung jawab yaitu:
 - Menentukan tempat pelaksanaan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan di dalam Lapas.
 - Memberikan data Warga Binaan yang memenuhi syarat untuk diikuti sertakan dalam program Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian di dalam Lapas.
 - b. Membentuk Tim Instruktur Pelatihan di dalam Lapas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, koordinasi lintas bagian/instansi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian di dalam Lapas dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
 - c. Menyediakan tempat Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian dalam bentuk ruangan tersendiri yang cukup luas untuk kegiatan kerja sekaligus tempat penyuluhan bagi warga binaan.
 - d. Menggunakan Format pencatatan dan pelaporan baku sesuai pedoman UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) harus:
 1. Membantu menyediakan sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian di dalam Lapas.
 2. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian di dalam Lapas



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI

DENGAN

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS BLKP JAMBI

TENTANG

PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DAN PEMBINAAN
KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI

Nomor (Lapas) : W.5.PAS.PAS.1-PK.01.05.012-1059
Nomor (BLKP) : BLKP-160/ DISNAKERTRANS / 2021

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Tiga Belas* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : EMMANUEL HAREFA, SH
Pangkat : Pembina / IVa
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
Alamat : Jln. Kapiten Pattimura KM.08 Jambi.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA pJambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : YAHYA BUWATTI, SH. M.Si
Pangkat : Pembina Tk I
Jabatan : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktivitas Jambi
Alamat : Jln. Yulius Usman No. 09 Pematang Sulu Telanai Pura Jambi

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Propinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya menyatakan:

- a. Bahwa diperlukan suatu kebersamaan untuk meningkatkan dan atau melaksanakan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembinaan Kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka mempersiapkan mereka kembali ke Masyarakat dengan membekali keterampilan
- b. Bahwa agar kebersamaan ini dapat diselenggarakan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan diperlukan adanya naskah kesepakatan bersama yang berisi prinsip dasar untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaannya.
- c. Bahwa oleh karena itu, para pihak sepakat mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA


**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**

DENGAN

KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS BLKP JAMBI

TENTANG

**PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DAN PEMBINAAN
KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

KANTOR WILAYAH JAMBI

LAPAS KELAS II A JAMBI

TAHUN 2021